

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI MERAUKE**

**Marthen A.I Nahumury**

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus*

*(Email ; [marthen@unmus.ac.id](mailto:marthen@unmus.ac.id))*

**ABSTRCT**

Effect of Motor Vehicle Tax Revenues on Regional Original Revenues in Merauke

This study aims to analyze the effect of motor vehicle tax revenue on regional original income in Merauke by using quantitative data analysis with data analysis techniques used namely simple regression analysis to analyze the influence between independent variables (X) on the dependent variable (Y) with the help of ibm programs.

Based on the results of data analysis and hypothesis testing described in the previous chapters, it is concluded that motor vehicle tax has an effect on and significant on regional original income, which means that there is an increase in motorized vehicle tax revenues that have a direct impact on increasing regional original income in Merauke.

**Keywords:** Effect Influence, Income of Motorized Taxes on Regional Original Revenues in Merauke

## PENDAHULUAN

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu sumber dana pendapatan terbesar bagi pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor

Perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan memiliki kendaraan roda dua. Tingginya animo konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk itu, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk didalamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama [1]

Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Penerimaan-penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai komponen pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Merauke. Pemerintah daerah bersama UPTB Samsat Kab.Merauke memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui *e-samsat* dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya pungutan liar Selain kemudahan dalam pembayaran pajak

PEMDA bersama UPTB Samsat Kab.Merauke memberikan kemudahan dalam pembebasan denda pajak bagi pemilik kendaraan bermotor, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Merauke.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:” Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten?

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku pengantar Singkat Hukum Pajak [2]pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat.

[3]menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, [4]pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

## **2.Sistem Pemungutan Pajak**

[5]Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

### **1. Sistem Official Assessment**

Sistem *official assessment*(*official assessmet system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah banyak harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formal; artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

### **2. Sistem Self Assessmet**

Sistem *self assessment* (*self assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika hubungan dengan timbulnya utang pajak.

- a. Kesadaran wajib pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak.
- c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak.
- d. Kedisiplinan wajib pajak.

### **3. Self assessment**

system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

#### 4. Sistem Withholding

Sistem withholding (withholding sistem) adalah system pemungutan pajak yang mana sebesar pajak terutang dan dipotong oleh pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

### 5. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi (Daerah Tingkat I)
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak Kabupaten / kotamadya (Daerah Tingkat II)
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

## 7. Pajak Parkir.

### **A. Pendapatan Asli Daerah**

#### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku pengantar Singkat Hukum Pajak [2] pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat.

[6] menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. [7] pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 [8] Pasal 157, yaitu :

- 1 Hasil Pajak Daerah
- 2 Retribusi Daerah
- 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4 Lain-lain Pendapatan yang dipisahkan.

## **2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif PKB berlaku sama dengan setiap provinsi yang memuat pajak PKB, tarif PKB ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 pasal 5 tarif PKB dibagi sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, Ambulans, Pemadam Kebakaran, Lembaga Sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tertinggi sebesar 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu pesen) dan paling tertinggi 0,2 % (nol koma dua persen).
- d. Tarif Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
  - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

#### **a. Alokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor unit pelaksanaan teknis badan (UPTB) Samsat Kabupaten Merauke yang berlokasi di Jl.Prajurit.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif karena adanya hubungan dengan angka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ini dengan memperoleh data yang berbentuk angka. Penelitian kualitatif banyak yang di gunakan untuk menguji suatu teori, untuk mengajikan suatu fakta mendeskripsikan statistika, untuk menunjukan hubungan antara variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep atau mengembaangkan pemahaman, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

### **C. Teknik Analisis Data**

#### **a. Analisis Regresi Linier Sederhana**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif karena datanya berhubungan dengan angka. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan [9]. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variable dependen, dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

Dari formulasi umum diatas kemudian ditrasformasikan dalam bentuk Logarima Natural dimaksudkan untuk meniadakan atau meminimalkan adanya pelanggaran asumsi normalitas dan asumsi klasik regresi, menjadi:



$$\ln Y = a + \ln bX + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Pajak Kendaraan Bermotor

a = Kostanta

b = Koefisien Regresi

e = Kesalahan

#### D. Definisi Operasional

Secara teoritis, definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel-variabel operasional sehingga dapat diamati atau diukur. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independent atau variabel bebas (X), yaitu: Penrimaan pajak kendaraan bermotor di Merauke.
2. Variabel dependent atau variabel terikat (Y), yaitu: Pendapatan asli daerah di Merauke.

## **PEMBAHASAN**

### **A. 1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke**

Kabupaten Merauke merupakan salah satu Kabupaten yang terletak paling Timur Indonesia merupakan bagian dari Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki Motto “**IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI**” berasal dari bahasa suku marind yang mengandung arti:“**SATU HATI SATU TUJUAN.**” Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Papua dimana secara

geografis terletak antara 137° – 141° Bujur Timur dan 5° – 9° Lintang Selatan. Dengan luas mencapai hingga 46.791,63 km<sup>2</sup> atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik, dimana Distrik Waan merupakan distrik yang terluas yaitu mencapai 5.416,84 km<sup>2</sup> sedangkan Distrik Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95 km<sup>2</sup> atau hanya 0,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Sementara luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km<sup>2</sup>.

### **3. Gambaran Umum Kabupaten Merauke**

Penelitian ini dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Merauke yang berlokasi di Jl. Prajurit tugas dan fungsi kantor samsat pemunggutan PKB terkait dengan pengelolaan dan penarikan/penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah dan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan penerimaan BPK merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pembangunan pendapatan dan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi samsat Kabupaten Merauke tersebut dimana kedudukan dari Samsat sebagai berikut :

- Samsat Merauke adalah unsure pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten bidang pendapatan daerah
- Samsat Merauke dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) Tahun 2011 - 2016**

Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Merauke mengalami flutuasi dimana tahun 2011 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 80.334.654.762, di tahun 2012 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp. 15.902.823.825 dan mengalami peningkatan di tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016 dengan penerimaan rerata sebesar Rp.19,364,362,690

## 2. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) 2011 - 2016

Penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2011 samapai dengan tahun 2016. Hal ini berbeda dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Merauke mengalami flutuasi dari tahun 2011- 2016. Dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 789,819,091,050.00 dengan rerata penerimaan asli daerah sebesar Rp. 112,831,298,721.43

## 3. Analisis Statistika

Analisis statistika dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi liner sederhana , dimaksud untuk menguji kebenaran hipotesis teknik analisis. Regresi bertujuan untuk memastikan variabel Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## B. HASIL ANALISIS

### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier sederhana. Uji ini terdiri dari normalitas dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal jika asumsi ini salah atau tidak di penuhi maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel terkecil. Cara yang digunakan penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik. Hasil pengujian normalitas data ditujuangkan dalam histogram grafik normal plot maka dapat disimpulkan bahwa grafik histogram pola distribusi yang tidak menyimpang ke kiri atau kanan.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi terjadi ketidak sama variabel dengan melihat grafik scatterplot antara nilai terikat dengan residualnya, bahwa titik-titik dalam grafik tidak ada pola yang jelas sehingga dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

### C. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengujian analisis regresi sederhana dalam pengujian hipotesis yang penulis ajukan mempunyai dua tujuan yaitu: Untuk mendapatkan suatu persamaan dan garis yang dapat menunjukkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependent. Persamaan itu disebut persamaan regresi. Hasil persamaan regresi berdasar pada IBM SPSS dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini;

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(constant)	0.221	5.694	0.892	0.039	0.971
1 Pajak Kendaraan Bermotor	1.07	0.242		4.422	0.007
R = 0,892					
R Square = 0,796					
Abjusted R Square = 0,756					

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel bebas yang mempengaruhi Pendapatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (X) sebesar 1,070 , sedangkan nilai parameter constant sebesar 0,221

berdasarkan nilai tabel diatas maka dietimasi model regresi dapat formulasikan dalam persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y=221 + 1,070 (X)$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan dibahwa:

1. Koefisien kostanta (a) sebesar 0,221 artinya jika tidak di pengaruhi (X) maka (Y)sebesar 0,221 pada tingkat keyakinan 5%
2. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X) sebesar 1,070

Dari hasil regresi berganda di atas, koefisien Pajak Kendaraan Bermotor (X) adalah positif yaitu 1,070 yang menunjukan bahwa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor bertambah atau naik 1% sementara PKB tetap, maka Y (Pendapatan Daerah) akan meningkat sebesar 1,070%.

## **A. Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Determinasi ( $R^2$ ) atau R-Square digunakan untuk melihat berapa besar variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent. Dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X) dapat dijelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,892 yang artinya antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke memiliki hubungan yang kuat atau berada dibawah 50%. Sedangkan nilai Koefisien determinan (R- Square) sebesar 0,796 yang artinya bahwa variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 0,756% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam model analisis ini.

### **2. Uji Signifikan (Uji t)**

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel bebas dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel terikat.

Hipotesis pada uji t yaitu:

Ha: Pajak Kendaraan Bermotor (X) berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

H0: Pajak Kendaraan Bermotor (X) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial dalam analisis regresi sebagai berikut:

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel

a. Nilai t hitung  $>$  t tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)

b. Jika nilai t hitung  $<$  t tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS

c. Jika sig  $<$  0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

d. Jika sig  $>$  0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

**Tabel Uji t**

Variabel Bebas	Variabel Terikat	T Hitung	T Tabel	Signifikan	Keterangan
X	Y	4,422	2.015	0,007	Berpengaruh

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung 4,422  $>$  t tabel 2,015 dan nilai signifikan 0,05  $>$  0,007, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh dan signifikansi terhadap pendapatan asli daerah hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widi Winarso (2008) bersama pajak

kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah di provinsi CP Dispemda Propensi Wilaya Kabupaten Sukabumi II).

#### **D. Hasil Penelitian**

Berdasarkan pada hasil analisis regresi sederhana diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0,221 artinya penurunan pajak kendaraan bermotor setiap tahun fluktuasi di pengaruhi pendapatan asli daerah adapun nilai tetap pada tingkat pendapatan asli daerah apabila tidak perhitungkan dengan nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,892 Dengan demikian hasil analisis regresi sederhana ini dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan asli daerah namun berpengaruh secara signifikan karena variabel independent menunjukkan signifikan  $0,05 < 0,007 < t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ .

Pengaruh yang signifikan pada penelitian ini disebabkan karena perkembangan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Merauke mengalami fluktuasi pada tahun 2010 mencapai sebesar 10.559.877.600 dan tahun 2011 mencapai sebesar 12.795.778.875 kontribusi pajak kendaraan fluktuasi pada tahun 2012 mencapai sebesar 15.902.823.825 menurun signifikan di tahun 2013 dengan tingkat pajak kendaraan bermotor hanya mencapai sebesar 17.683.339.175 menurun signifikan di tahun 2014 mencapai sebesar 19.497.665.800 setelah itu realisasi PKB mengalami penurunan pada tahun 2015 mencapai sebesar 20.588.330.750 dan tahun 2016 mengalami kenaikan PKB mencapai sebesar 23.149.653.900 .

#### **Simpulan dan saran**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang di uraikan bab sebelumnya, maka di tarik kesimpulan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Artinya terjadi peningkatan penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini pemerintah daerah meninjau kembali tentang iuran pajak yang masih penugakan pajak disebabkan karena bagi pemilik kendaraan bermotor kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali hal membayar pajak. Bahwa iuran membayar pajak kendaraan meningkat berarti dipastikan pendapatan Kabupaten Merauke akan meningkat. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah daerah agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penghitungan dan terdapat kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Anwar J, “Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah,” 2014.
- [2] Rochamat Soemitro, *dasar-dasar hukum pajak pendapatan*. bandung.: eresko Lembaga Pendidikan bandung., 2007.
- [3] S. Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revi. Jakarta.: . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2013.
- [4] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak daerah dan Retribusi daerah*. 2009.
- [5] Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 3. Jakarta.: Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- [6] Warsito, *Hukum Pajak*. Jakarta.: PT. Rajawali, 2001.
- [7] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah., *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta, 2004.
- [8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, *Pemerintahan Daerah*. jakarta, 2004.
- [9] Sugiyono., *Metode penelitian Kuantitatif Kualitastif & RND*. bandung.: Alfabeta, 2010.